



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 12 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Periode 2010 – 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi.
3. Panitia Pilih Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
5. Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
9. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, symbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan Pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas :

- a mandiri;
- b jujur;
- c adil;
- d kepastian hukum;
- e tertib penyelenggara Pemilu;
- f kepentingan umum;
- g keterbukaan;
- h proporsionalitas;
- i profesionalitas;
- j akuntabilitas;
- k efesiensi; dan
- l efektivitas.

BAB III

TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Bagian Kedua

Target Capaian

Pasal 4

- (1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Sukabumi dan pemangku kepentingan.
- (3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Sukabumi.
- (4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (6) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (7) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

BAB IV

TEMA DAN MATERI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Tema kunci yang disampaikan adalah *"Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib Kabupaten Sukabumi, dan gunakan hak pilih anda dengan baik"*.
- (2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi antara lain:
 - a. KPU Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi yang berkualitas.
 - b. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas.
 - c. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah wujud kelangsungan reformasi.
 - d. Gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada ditangan anda
 - e. Kenali dan pilihlah calon Bupati dan Wakil Bupati yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat Sukabumi.
 - f. Satu suara untuk masa depan.
- (3) Tema tentang Sistem Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi :
 - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - c. Kaitan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Azas-azas pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati secara langsung wujud nyata kedaulatan rakyat.
- (4) Tema tentang hak dan kewajiban warga Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi antara lain:
 - a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga Kabupaten Sukabumi untuk dapat memilih
 - b. Bagaimana cara warga Kabupaten Sukabumi memilih Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Tanggung jawab warga Kabupaten Sukabumi sebagai pemegang kedaulatan.
 - d. Pilihan boleh berbeda, Sukabumi tetap satu.
- (5) Tema tentang ketentuan hukum / pelanggaran kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi antara lain:
 - a. Ketentuan tentang Kampanye .

- b. Ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya.
- c. Sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana).
- d. Tata cara pengaduan pelanggaran kampanye.
- e. Tata cara melaporkan pelanggaran.
- f. Batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye.
- g. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Materi Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran data pemilih antara lain:
 - a. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sukabumi memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan pada data kependudukan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilu terakhir.
 - b. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon antara lain :
 - a. Persiapan Pendaftaran.
 - b. Masa Pendaftaran.
 - c. Penelitian Persyaratan Administrasi.
 - d. Pemeriksaan Kesehatan.
 - e. Penelitian / Verifikasi Faktual.
 - f. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - g. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - h. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Kampanye antara lain:
 - a. Persiapan kampanye.
 - b. Pelaksanaan kampanye (termasuk debat pasangan calon).
 - c. Pengumuman asal dana kampanye.
 - d. Pelanggaran kampanye.
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:
 - a. Pentingnya suara kita
 - b. Tata cara pemungutan suara di TPS.
 - c. Tata cara penghitungan suara di TPS.
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi.
- (6) Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua, antara lain:
 - a. Penajaman visi dan misi pasangan calon.
 - b. Tata cara memilih pasangan calon.
- (7) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pengesahan dan pengangkatan.
- (8) Hak dan kewajiban warga Kabupaten Sukabumi paska Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V

KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu meliputi :
 - a. Masyarakat umum (publik)
 - b. Remaja, pemula, dan mahasiswa (pemilih pemula)
 - c. Perempuan
 - d. Pengemuka pendapat
 - e. Petani, buruh, dan kelompok pekerja lainnya
 - f. Wartawan dan kelompok media lainnya
 - g. Isteri / Suami anggota TNI / POLRI
 - h. Partai Politik
 - i. Pengawas / Pemantau Pemilu
 - j. LSM
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 8

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

METODE, MEDIA INFORMASI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 9

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainee / fasilitator, ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, kaos, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua

Media Informasi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 10

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi :

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

- a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik : TV, Radio, CD rom, slide, internet, warnet, call center (above the line).
 - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (below the line).
 - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional wayang golek.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Sukabumi dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun TV, Radio maupun media massa cetak.

BAB VII

STRATEGI TAHAPAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
 - a. Strategi Tahap Satu : difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat.
 - b. Strategi Tahap Dua : difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
 - c. Strategi Tahap Tiga : memaksimalkan peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat akar rumput.
 - d. Strategi Tahap Empat : difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bersifat :
 - a. Terpadu dan sistematis.
 - b. Menggunakan materi above dan below the line.
 - c. Penggalangan kemitraan.
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

BAB VIII

LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pembentukan Pokja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu (*Socialization Center*) Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk *Public Information Center*, *Call Center*, *Website* serta *Media Center*.
- (3) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- (5) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
- (6) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode / media informasi yang digunakan.
- (7) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Bupati dan Wakil Bupati.

- (8) Melakukan koordinasi secara terus menerus.
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi tingkat *grassroot*.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 12 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT